DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
Jl. R. Panji no. 119 , Telp. (0341) 489400, Kepanjen - Malang

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 04 TAHUN 2004

TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RAPERDA SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

Menimbang :

a. bahwa guna membahas perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah selaras dengan PP Nomor 8 Tahun 2002 dan agar lebih akurat dalam pembahasan , maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang menyusun perubahan kepanitia Khusus Pembahas Rancangan peraturan Daerah Kelembagaan Pemerintah Daerah dimaksud ;
b. bahwa Kepanitiaan sebagaimana dimaksud huruf a diatas , dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Menginngat :

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192)
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik penyusunan Peraturan per Undang-undangan dan bentuk Rancangan Undang – Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 70) ;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten /Kota;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah ;
17. Keputusan DPRD Kabupaten Malang Nomor : 01 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Malang.

Memperhatikan :

1. Penyampaian Nota dan Penjelasan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang ,pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2004;
2. Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang ,pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Dengan Keputusan ini Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang menetapkan Perubahan Susunan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang .

Kedua : Perubahan Susunan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

Ketiga : Bila terjadi perubahan susunan Anggota Panitia Khusus ini atas usulan Komisi dan fraksi, maka dapat diubah sesuai Susunan Personalia dimaksud dalam dictum kedua Keputusan ini dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang .

Keempat : Fungsi dan tugas kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama adalah melaksanakan pembahasan secara cermat dan seksama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang sebagai mana dictum pertama keputusan ini dan melaporkan dalam Rapat Paripurna Akhir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang .

Kelima : Segala bentuk biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kepanitian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada paripurna akhir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 3 Maret 2004

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
Ketua,

HM. ALI HASAN , SH

Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Malang
Nomor : 04 Tahun 2004
Tanggal : 3 Maret 2004

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RAPERDA SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALANG

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1	Hj. SOEKATMI	Ketua	Pimpinan DPRD
2	AKBP SUGIYONO	Wakil Ketua	Pimpinan DPRD
3	Hj. ASMININ SANUSI, SH, MM	Wakil Ketua	Pimpinan DPRD
4	Drs. SAMSUL, MM	Sekr. bukan Anggota	Sekwan
5	Drs. HM. PURNOMO ANWAR, MM	Anggota	F. P. Golkar
6	DR. Drs. ADI PRACAYA, STh., MH	Anggota	F. PDI - P
7	HM BIBIT SOEPRAPTO, SH, MSc.	Anggota	F. PKB
8	Letkol SUHARUDONO, SH	Anggota	F. TNI/ Polri
9	Drs. H. HARI MOELYONO, MM	Anggota	Komisi A
10	SYAMSUL HUDA NUR, SAg, MSc.	Anggota	Komisi A
11	K A S N A D I S.Sos	Anggota	Komisi A
12	Letkol. Inf. RAHARDO	Anggota	Komisi A
13	Drs.Ec. JOHAN SUHARTO	Anggota	Komisi A
14	Drs. H. AINUL YAQIN, MM	Anggota	Komisi B
15	H . MUHAMMAD ANAS NOOR, SH	Anggota	Komisi C
16	Drs H..RENDRA KRESNA ,SH,BcKu,, MM	Anggota	Komisi C
17	H. BAMBANG SUWADI, SE	Anggota	Komisi C
18	H. IMAM SOEPANGAD	Anggota	Komisi D
19	Hj. NUR HIDAYATUL CHOIR, S.Sos.,MSi	Anggota	Komisi E

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
K e t u a ,

HM. ALI HASAN, SH